



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 227/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **SAPTO DWI HERDIANTO bin BEKTI KARIJO SANTOSO;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 September 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gedangan Permai Blok O-39 RT09/RW05, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atau Perum. Loh Agung 8 B12, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karangayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Maharani Kumalasari, S.H. dan Aries Permana, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor MAHARANI KUMALASARI & Partners berkedudukan di Jl. Patehan Kidul No. 32 Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Daerah Instimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 April 2023 No. 147/S.K/2023/PN.Skh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Januari 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-02/SUKOH/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAPTO DWI HERDIANTO BIN (ALM) BEKTI KARIJO SANTOSO pada hari lupa bulan lupa sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2018 s/d Juni 2019 bertempat di Kantor PT.Krakatau Berkat Lestari (Krakatau Baja Mitra Lestari) yang beralamat di Dk.Menur RT03 RW05 Ds. Parangjoro Kec.Grogol Kab.Sukoharjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum, orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAPTO DWI HERDIANTO adalah karyawan di PT. KRAKATAU BERKAT LESTARI (KRAKATAU BAJA MITRA LESTARI) sebagai Manager berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK/DMPL/2018/6/7 tanggal 15 Juni 2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab salah-satunya sebagai penanggung jawab supervisor dan sales di PT.Krakatau Berkat Lestari (Krakatau Baja Mitra Lestari).
- Bahwa sistem pemesanan dan penjualan PT.Krakatau Berkat Lestari yaitu dari pihak toko melakukan order besi ke pihak sales lalu sales memasukkan bukti pesanan kepada admin penjualan, lalu admin penjualan membuat surat order dan surat perintah muat lalu diserahkan ke gudang untuk dimuat dan di kirim ke pihak toko yang memesan setelah dikirim admin penerimaan tagihan mengeluarkan faktur penjualan lalu diserahkan ke sales untuk penagihan kepada pihak toko dalam jangka 2 bulan atau 60 hari harus sudah lunas, dan apabila tidak melakukan pembayaran sesuai yang ditentukan maka sistem pemesanan akan terkunci. Dimana semua toko yang melakukan pemesanan besi ke perusahaan merupakan tanggung jawab terdakwa karena sales dibawah kendali terdakwa sehingga apabila dari pihak toko dalam melakukan pembayaran lebih dari jangka waktu yang ditentukan, maka dalam penagihannya terdakwa yang menhandel atau yang turun ke toko-toko tersebut untuk melakukan penagihan.
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 ada beberapa toko melakukan pemesanan besi ke pihak sales PT.Krakatau Berkat Lestari (Krakatau Baja Mitra Lestari) dengan perincian :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG



- o Toko MARGO MURAH TB d/a Jln.Raya Gawok Kluyon Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan : A113.1901.00074 tertanggal 21 Januari 2019 dengan total tagihan sebesar Rp.9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Toko MARGO MURAH TB d/a Jln.Raya Gawok Kluyon Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan : A113.1901.00045 tertanggal 11 Januari 2019 dengan total tagihan sebesar Rp.11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Toko RIZKI JAYA TB d/a Jln.Raya Bulakan timur jembatan serenan dekat Alfamart Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan : A113.1811.00113 tertanggal 21 November 2018 dengan total tagihan sebesar Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).
- o Toko MARGO SENENG TB d/a Jln.Raya Weru- Watu Kelir Ds.Sigrejeg Ngreco Weru Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan : A113.1811.00115 tertanggal 21 November 2018 dengan total tagihan sebesar Rp.15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Namun sesuai kesepakatan dengan pembayaran jatuh tempo 2 bulan lunas namun dari toko-toko tersebut belum menyelesaikan tunggakan pembayaran, karena terdakwa bertanggung jawab dalam penagihan sales tersebut sehingga terdakwa mengambil alih penagihan, lalu terdakwa mendatangi toko-toko yang belum lunas dalam pembayaran dengan total dari ke-3 toko kurang lebih sebesar Rp.39.070.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah). Toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa dengan beberapa kali penagihan namun uang tersebut yang seharusnya terdakwa setorkan ke Perusahaan PT.Krakatau Berkat Lestari (Krakatau Baja Mitra Lestari) namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Atas kejadian tersebut PT.Krakatau Berkat Lestari mengalami kerugian total sebesar Rp.39.070.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 April 2023 Nomor 227/PID/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 April 2023 Nomor 227/PID/2023/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 227/PID/2023/PT SMG tanggal 17 April 2023 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 21 Maret 2023;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/SUKOH/Eoh.2/01/2023 tanggal 2 Maret 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAPTO DWI HERDIANTO BIN (ALM) BEKTI KARIJO SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPTO DWI HERDIANTO BIN (ALM) KARIJO SANTOSO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko Margo Murah TB, yang beralamat : Jln.Raya Gawok Kluyon Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan : A113.1901.00074 tertanggal 21 Januari 2019, berupa :
 - Besi Beton 8 gss sejumlah 100 batang @43.000,- (empat puluh tiga ribu) total Rp.4.300000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Besi Beton 13 ulir KZATI 50 batang @109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) total Rp.5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Dengan total tagihan sebesar Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko Margo Murah TB, yang beralamat : Jln. Raya Gawok Kluyon Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan : A113.1901.00045 tertanggal 11 Januari 2019 berupa:
 - Besi Beton 8 BKAB sejumlah 300 batang @ 39.500,- (tiga puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total tagihan sebesar Rp.11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

3. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko RIZKI JAYA TB, yang beralamat : jln.Rayabulakan timur kembangan serenan dekat Alfamart Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan : A113.1811.00113 tertanggal 21 November 2018 berupa :

- Nb paku 30 kg 2,5 ins 2 Dus @dus 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Nb paku 30 kg ins ISPAT 2 Dus @dus 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Nb kawat bendrat 1 rol @400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

Dengan total tagihan sebesar Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah)

4. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko Margo Seneng TB, yang beralamat : Jln. Raya Weru-Watu Kelir Ds.Sigrejeg Ngreco Weru Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan : A113.1811.00115 tertanggal 21 November 2018 berupa:

- Besi Beton 8 KSP jumlah 380 batang @40.500,-(empat puluh lima ratus rupiah).

Dengan total tagihan sebesar Rp.15.390.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK/KBML/2018/6/7 tanggal 15 Juni 2018.

6. 1 (satu) lembar slip gaji.

Dikembalikan kepada saksi ARI SAWITRI (PT. KRAKATAU BERKAT LESTARI).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh. tanggal 21 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPTO DWI HERDIANTO Bin Alm. BEKTI KARIJO SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko MARGO MURAH TB, yang beralamat: Jln. Raya Gawok Kluyon Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan: A113.1901.00074 tertanggal 21 Januari 2019, berupa :

- Besi Beton 8 gss sejumlah 100 batang @43.000,- (empat puluh tiga ribu) total Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Besi Beton 13 ulir KZATI 50 batang @109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) total Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan total tagihan sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko MARGO MURAH TB, yang beralamat: Jln. Raya Gawok Kluyon Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan: A113.1901.00045 tertanggal 11 Januari 2019 berupa:

- Besi Beton 8 BKAB sejumlah 300 batang @ 39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dengan total tagihan sebesar Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko RIZKI JAYA TB, yang beralamat: Jln. Raya Bulakan timur jembatan Serenan dekat Alfamart Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan: A113.1811.00113 tertanggal 21 November 2018 berupa:

- Nb paku 30 kg 2,5 ins ISPAT 2 Dus @ dus 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nb paku 30 kg 3 ins ISPAT 2 Dus @ dus 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Nb kawat bendrat 1 rol @400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dengan total tagihan sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

d. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko MARGO SENENG TB, yang beralamat: Jln. Raya Weru-Watu Kelir Ds.Sigrejeg Ngreco Weru Sukoharjo dengan nomor faktur penjualan: A113.1811.00115 tertanggal 21 November 2018 berupa:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi Beton 8 KSP jumlah 380 batang @40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total tagihan sebesar Rp15.390.000,00 (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

e. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK/KBML/2018/6/7 tanggal 15 Juni 2018;

f. 1 (satu) lembar slip gaji;

dikembalikan kepada Ari Sawitri (PT. KRAKATAU BERKAT LESTARI);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Skh. jo. Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 15/Pid.B/ 2023/PN Skh tanggal 21 Maret 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Skh Jo. Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 28 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Skh Jo. Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 6 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Skh Jo. Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Skh jo.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh, bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Maret 2023 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 21 Maret 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Penuntut Umum berpendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat khususnya pihak korban, selain kerugian materiil yang dialami oleh perusahaan berkali-kali juga hukuman yang ringan tidak menimbulkan efek jera sehingga dikhawatirkan perbuatan Terdakwa tersebut ditiru atau dicontoh oleh karyawan-karyawan lainnya.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya *Judex factie* dalam mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2023;
3. Apabila *Judex factie* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik tuntutan dari Pembanding maupun Nota Pembelaan dari Terbanding dihubungkan dengan bukti dan saksi yang terungkap di persidangan, olehnya dalil-dalil keberatan dari Pembanding (Penuntut Umum) haruslah ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Maret 2023 Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh atau menjatuhkan hukuman yang seingan-

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya terhadap Terbanding (Terdakwa) namun apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 21 Maret 2023, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mendapatkan fakta hukum di persidangan oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa dia telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa serta tanggapan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, hal mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" dan karena itu pula maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan, serta hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan rasa jera, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeratan bagi seorang Terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan lebih dititik beratkan kepada upaya membina dan mendidik agar si Terpidana dapat menyadari diri akan perbuatannya yang salah dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perilaku yang salah itu untuk kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hal diatas dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan dan dihubungkan dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Perwakilan Perusahaan didukung pula dengan hal-hal yang meringankan hukuman yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan adil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa semuanya telah terakomodir dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Maret 2023 Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Maret 2023, Nomor 15/Pid.B/2023/PN Skh yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 227/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2023** oleh kami **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H.,M.Hum.** dan **Suko Priyowidodo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 8 Mei 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

PURWANTO, S.H.,M.Hum.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Ttd.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUMITRO, S.H.